

Jenis Pelayanan :

Rekomendasi Bantuan Biaya Pengobatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu Yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 7 Tahun 2018).
4. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 31 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 31).

1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Tidak Mampu oleh Camat Setempat 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial 3. Surat Keterangan Rawat Inap dari RS 4. Foto copy Kartu Keluarga/KTP/ Surat Keterangan Domisili
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan berkas kepada petugas loket pendaftaran 2. Pemohon mengkonfirmasi pertanyaan petugas sehubungan dengan kelengkapan berkas persyaratan pemohon 3. Pemohon mendapatkan informasi mengenai kelengkapan berkas pemohon 4. Pemohon melanjutkan penyelesaian proses Terbitnya Rekomendasi ke Bagian Tim Verifikasi Rekomendasi Bantuan Sosial Biaya Pengobatan yang diarahkan oleh petugas Loket 5. Pengajuan Pemohon diproses oleh Tim Verifikasi sampai terbitnya Rekomendasi 6. Pemohon dapat mengambil Surat Rekomendasi Bantuan Sosial Biaya Pengobatan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 15 menit terhitung sejak berkas diterima lengkap
4.	Biaya, Tarif dan Rinciannya	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Bantuan Biaya Pengobatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu Yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Pengaduan, masukan dan saran disampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Email ke alamat sdklobar@gmail.com 3. No. telpon khusus pengaduan : 081916020808 4. Desk pelayanan informasi dan penanganan pengaduan. <p>Segala bentuk pengaduan akan dilakukan verifikasi dan ditindaklanjuti dengan memberikan tanggapan paling lama 3 hari kerja setelah pengaduan, saran dan masukan diterima.</p>
7.	Budaya Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senyum 2. Sapa 3. Salam 4. Sopan 5. Santun
8.	Fasilitas dan Perlakuan untuk masyarakat berkebutuhan khusus	<ol style="list-style-type: none"> 5. Disediakan ruang tunggu 6. Disediakan kursi roda bagi lansia dan penyandang cacat 7. Disediakan loket khusus untuk Pengguna Layanan 8. Disediakan petugas khusus untuk angka 2

PERSYARATAN ADMINISTRASI TERBITNYA REKOMENDASI


BANSOS BIAVA PENGOBATAN

1. Surat Keterangan Tidak Mampu oleh Camat Setempat
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial
3. Surat Keterangan Rawat Inap dari RS
4. Foto copy Kartu Keluarga/KTP/ Surat Keterangan Domisili

MEKANISME REKOMENDASI BANSOS BIAYA PENGGOBATAN

DASAR :

1. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2. Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019
3. Perbup Lombok Barat Nomor 31 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019



JANGKA WAKTU PELAYANAN

"SETIAP HARI SENIN S/D JUM'AT"

PAGI : JAM 8.00 S/D 12.00 WITA

SIANG : JAM 13.00 S/D 14.00 WITA

Standar Waktu Pelayanan

"15 Menit"

"TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN"